


# PMH – Wanprestasi – Pidana




# PMH - Wanprestasi:

Pasal 1233: Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang



# Perikatan krn uu:



## Persamaan Wanprestasi dan PMH

Berada dalam  
lapangan hukum  
Perikatan

Sama-sama  
dapat diajukan  
tuntutan ganti  
rugi

	PMH	Wanprestasi
Sumber Perikatan	UU (perbuatan manusia)	Perjanjian
Gugatan	Penggugat harus membuktikan syarat-syarat materiil Onrechmatigedaad (mis.schuld/kesalahan)	Cukup dibuktikan adanya wanprestasi
Dasar Tuntutan	Tidak ada perjanjian sebelumnya.	Ada perjanjian
Akibat akhir	- Pemulihan keadaan - Ganti Rugi	-Pelaksanaan Prestasi - Ganti Rugi
Bentuk		

# PMH - PIDANA

	Pidana (Delik)	PMH
Dasar	Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali	PMH dalam artian luas
Tujuan	Menciptakan ketertiban umum	Melindungi kepentingan individu
Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"><li>- Yg bertanggungjawab hanya pelaku</li><li>-Tidak dapat diwariskan, proses hukum berhenti</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Seorang dpt dipertanggungjawabkan utk PMH yg dilakukan oleh yg selain dirinya (1367 BW)</li><li>- Dapat diwariskan kepada ahli waris</li></ul>
Sanksi	<ul style="list-style-type: none"><li>-Pemidanaan</li><li>- Hakim bebas menentukan jenis dan berat hukuman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ganti Rugi</li><li>- Besarannya harus sesuai dgn kerugian yg diderita</li></ul>

## Kasus-kasus

1. Kasus Daniel Setiawan vs Korean Air → Wanprestasi, PMH?
2. Kasus dokter gigi → PMH vs Pidana
3. Kasus seorang ibu yang mengkreditkan barang2 elektronik.

